



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN. -----
Tempat Lahir : Bintuhan. -----
Umur / Tgl lahir : 30 tahun / 13 Maret 1983. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

A g a m a : Islam. -----
Pekerjaan : Swasta. -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014; ----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal 02 April 2014; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014; ---
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014; -----
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014 ; -----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ; -----



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 April 2014, No.Reg Perkara PDM- 09/BTH/04/2014 sebagai berikut ;

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **ENDANG Bin DAHLAN MANAN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,07 Gram (disisihkan seberat 0,01 Gram untuk pengujian Laboratorium), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menghubungi **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Handphone untuk memesan Narkoba jenis Sabu-sabu, selanjutnya **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) Pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil SUZUKI PICK UP Warna Hitam BD 9816 W, setelah **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di depan rumah Terdakwa Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur selanjutnya terdakwa menemui **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih berada di dalam mobil tersebut, kemudian dari dalam mobil tersebut **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan tangan kanannya dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang lebih kurang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi sedangkan Terdakwa masuk ke rumahnya tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna silver BD 6098 WA kearah dusun sedaya baru desa tanjung besar kecamatan kaur selatan kabupaten kaur membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, saat berada di jalan raya di dusun sedaya baru tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota POLRES KAUR yaitu saksi ALIMIN Bin MATARIDI dan saksi PUTRA AGUNG Bin ARLIS, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diamankan ke POLRES KAUR, selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib Anggota Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk proses secara hukum ;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 18/ADM/NK/KR/II/14 tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen An. Dra.Hj. Firdi, Apt, M.Kes., dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.02.14.258 tanggal 5 Pebruari 2014 disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **ENDANG Bin DAHLAN MANAN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,07 Gram (disisihkan seberat 0,01 Gram untuk pengujian Laboratorium), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna silver BD 6098 WA kearah dusun sedaya baru desa tanjung besar kecamatan kaur selatan kabupaten kaur membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih, saat berada di jalan raya di dusun sedaya baru tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Anggota POLRES KAUR yaitu saksi ALIMIN Bin MATARIDI dan saksi PUTRA AGUNG Bin ARLIS, kemudian saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan dilokasi disekitar sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih oleh saksi ALIMIN Bin MATARIDI dan saksi PUTRA AGUNG Bin ARLIS, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih diamankan ke POLRES KAUR untuk diproses secara hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh penyidik Kepolisian Resor Kaur diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih tersebut di dapat oleh terdakwa dari **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Anggota Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap **SUTRIA Bin H.SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diproses secara hukum ;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 18/ADM/NK/KR/II/14 tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen An. Dra.Hj. Firni, Apt, M.Kes., dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.02.14.258 tanggal 5 Pebruari 2014 disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2014 NOMOR..REG :
PERKARA: .PDM – 09/N.7.16/Euh.2/04/2014, yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara;-----

- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus plastic bening warna putih;--
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type RM-769; -----
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 769; -----
 - 1 (satu) buah simcard nomor 081369209080; -----
 - 1 (satu) buah simcard nomor 082175066777; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Silver BD 6098 WA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up BD 9816 W beserta STNK; -----

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa SUTRIA Bin H. SYUKUR;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

IV Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Bhn tanggal 17 Juni 2014 telah membaca putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus plastic bening warna putih;--1 (satu) unit handphone Nokia type RM-769;-----
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 769; -----
 - 1 (satu) buah simcard nomor 081369209080; -----
 - 1 (satu) buah simcard nomor 082175066777; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Silver BD 6098 WA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up BD 9816 W beserta STNK; -----

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa SUTRIA Bin H. SYUKUR;

- Menetapkan terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); -----

V Akta Permintaan Banding, Nomor 07/Akta.Pid/2014/PN.Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Bhn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014 secara patut dan saksama ;

VI Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 03 Juli 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 ;

VII Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Bhn, dengan alasan sebagaimana tertera pada memori banding Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan dan yang telah menjadi kesatuan dalam berkas perkara, yang untuk menyingkat isi putusan ini dipandang tidak perlu lagi diulangi/dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini tapi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama keseluruhan berkas perkara a quo maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut pemilihan pasal dakwaan yang terbukti dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maupun terbukti kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang dipilih oleh Hakim tingkat pertama yaitu dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut patut diambil oleh Majelis Hakim banding termasuk pertimbangan lainnya yang berkaitan, sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara a quo, akan tetapi yang menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 2 (dua) tahun penjara dalam perkara a quo, menurut Majelis hakim banding masih perlu diperbaiki dengan alasan demi memberikan pembinaan dan pelajaran yang lebih bermanfaat bagi Terdakwa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dalam hubungannya yang sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2001 yang diadakan di Palembang, yang intinya membolehkan penjatuhan hukuman dibawah ketentuan minimal yang diatur dalam Undang-undang tersebut, hasil rapat kerja mana telah diikuti dalam berbagai praktek peradilan, salah satu diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 1696/K/Pid.Sus/2012 yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa DEVI Binti SASTAN selama 2 (dua) tahun penjara dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,13 gram, sehingga dengan demikian dapat diyakini bahwa dengan penjatuhan hukuman dimaksud dapat diwujudkan keadilan bagi semua pihak baik bagi Negara, masyarakat terutama bagi Terdakwa dan keluarganya, dengan demikian pula dapat diminimalkan biaya Negara yang harus dikeluarkan bagi kepentingan Terdakwa karena dan selama dia berada didalam penjara ;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan dan yang meringankan dimaksud tersebut adalah :

Hal yang memberatkan yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagai warga Negara tidak mendukung bahkan bertentangan dengan program pemerintah yang bertekad memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan Yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga karena belum pernah dipenjara maka bagi terdakwa belum ada pengalaman pahit atau pengalaman yang menjerakan bagi Terdakwa agar dia tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, berbeda tentunya kalau Terdakwa sudah pernah dihukum tetapi mengulangi lagi perbuatan pidana, maka hal itu akan memberatkan bagi Terdakwa yang bisa membuat hukuman lebih berat dari hukuman sebelumnya ;

2 Terdakwa sudah berjanji dihadapan Majelis Hakim tingkat pertama tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi, janji mana oleh Majelis Hakim banding dapat diterima karena dia sudah pernah merasakan pahit getirnya ditahan dipenjara akibat perbuatannya tersebut sehingga karenanya tentu Terdakwa akan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari sebab kalau Terdakwa mengulangi perbuatan kembali, maka hal itu akan memperberat hukumannya dari hukumannya terdahulu, dan mudah-mudahan Terdakwa konsisten dengan janjinya tersebut agar tidak kembali lagi ke penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dimana hal yang meringankan jauh lebih dominan daripada hal yang memberatkan maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tertera pada amar putusan dalam perkara a quo dinilai sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan patut menolak alasan-alasan atau keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai mana dikemukakan dalam memori bandingnya pada perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas baik yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat, maka dengan :



Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN Bhn. tanggal 17 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **ENDANG Alias BAHER Bin DAHLAN MANAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 17/Pid.Sus/2014/ PN Bhn. tanggal 17 Juni 2014 tersebut untuk selain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu pada hari **KAMIS, tanggal 28 AGUSTUS 2014**, oleh kami Majelis Hakim Tinggi Bengkulu yang bterdiri dari **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dan **JOHN D TAMBUNAN, SH.MH.** serta **TAMSIR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Juli 2014 Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BGL. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o.

JOHN D TAMBUNAN, SH.MH.

d. t. o

T A M S I R, SH.MH.

Ketua Majelis,

d. t. o.

SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d. t. o.

NAZORI, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI BENGKULU,

H. R U S L A N, SH.MH.

NIP.1953 0313 1978 031 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)